

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari Bab I hingga Bab IV di atas, maka dapat peneliti simpulkan dalam kesimpulan penelitian ini adalalah sebagai berikut :

1. Penerapan E-Litigasi khususnya di kota Batam belum efektif dilaksanakan penerapannya. Jika diuji dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Sukanto, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif diterapkan yakni terdiri dari “faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan” dan hanya terdapat 1 (satu) faktor yang efektif diterapkan dalam penerepan E-Litigasi ini, yakni “faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.”
2. Kendala dalam penerapan E-Litigasi ini terletak pada :
 - a. Dari segi faktor hukum yang tidak mempunyai aturan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap persidangan di pengadilan wajib dilaksanakan secara elektronik;
 - b. Dari segi faktor penegak hukumnya yang tidak ada sosialisasi ke seluruh jajaran khususnya advokat di kota Batam terkait proses serta tata cara penggunaan aplikasi *e-court* guna untuk proses persidangan secara elektronik;
 - c. Dari segi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi ialah belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan pentingnya E-Litigasi ini, dimana Berdasarkan hasil survey melalui *google form* yang peneliti tujukan kepada masyarakat umum serta mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum, dari sudut pandang masyarakat yang terdapat 27 (dua puluh tujuh) reponden terdapat 63% (enam puluh tiga persen) yang tidak mengerti dan tidak tau terkait E-Litigasi, dan hanya 37% (tiga puluh tujuh persen) yang mengerti dan tau terkait E-Litigasi, sedangkan dari sudut pandang mahasiswa-

- d. mahasiswi jurusan hukum, terdapat 58,8% (lima delapan koma delapan persen) mahasiswa-mahasiswi yang tidak tau terkait E-Litigasi, 41,2% (empat satu koma dua persen) lainnya sudah tau terkait E-Litigasi;
 - e. Dari segi kebudayaan yang tidak adanya sosialisasi terkait keberadaan dan pentingnya E-Litigasi ini di lingkungan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan yang turun-temurun di lingkungan masyarakat terkait persidangan di pengadilan, masyarakat masih menganggap bahwa persidangan di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, karena kebudayaan jumpa orang di pengadilan.
3. Solusi dari penelitian ini ialah sebagai berikut :
- a. Dari segi faktor hukumnya, solusi yang dapat diberikan terkait faktor hukum dari penerapan E-Litigasi ialah melakukan revisi terhadap aturan hukum atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang tidak mengatur secara tegas terkait persidangan secara elektronik yang wajib dilaksanakan;
 - b. Dari segi penegak hukumnya, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran penegak hukum khususnya advokat di kota Batam agar seluruh advokat tersebut mengerti dan mengetahui cara penggunaan aplikasi *e-court* serta tata cara proses pelaksanaan E-Litigasi;
 - c. Dari segi masyarakat, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswi terkait pentingnya keberadaan E-Litigasi dan bagaimana proses didalam E-Litigasi tersebut;
 - d. Dari segi kebudayaan, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswi tentang E-Litigasi ini, dimana dengan adanya kebudayaan tentang pergaulan turun temurun didalam masyarakat juga dapat membantu dalam penyebaran informasi terkait E-Litigasi ke seluruh masyarakat.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan atau kendala peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan ialah sebagai berikut :

1. Terkait dengan waktu, dimana sulitnya bertemu dengan orang yang ingin peneliti wawancarain, dimana ketidakpasnya waktu dengan narasumber menjadi faktor penghambat peneliti dalam melakukan pengumpulan data-data (wawancara) di lapangan;
2. Belum secara sempurna para narasumber mengetahui atau mengerti proses tata cara dalam penggunaan aplikasi *e-court* khususnya pada ranah E-Litigasi.

5.3. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi hakim, rekomendasi yang dapat peneliti berikan ialah agar hakim lebih banyak mempelajari serta memahami tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 serta panduan E-Litigasi yang dapat menjadi dasar hakim dalam melaksanakan proses E-Litigasi di pengadilan;
2. Bagi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) kota Batam, rekomendasi yang dapat peneliti berikan ialah melakukan sosialisasi kepada seluruh advokat yang ada di kota Batam tentang tata cara penggunaan aplikasi *e-court* serta proses yang dapat ditempuh melalui aplikasi beracara menggunakan E-Litigasi;
3. Bagi masyarakat, rekomendasi yang dapat peneliti berikan ialah melakukan sosialisasi baik aparat penegak hukum maupun dosen kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan E-Litigasi ini, serta langkah yang akan ditempuh apabila beracara menggunakan E-Litigasi. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan cara menyebarkan informasi-informasi tentang E-Litigasi ini melalui media cetak (koran), radio, siaran di televisi, serta dosen-dosen juga dapat mengadakan seminar-seminar tentang E-Litigasi ini, yang tentunya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang E-Litigasi.